

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

**Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Program
Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh :

AGIL ARIE SETIAWAN

30302000403

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**



Diajukan oleh :
AGIL ARIE SETIAWAN
30302000403

Pada tanggal, 19 Agustus 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dini Amalia Fitri'.

Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN. 0607099001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AGIL ARIE SETIAWAN 30302000403

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn
NIDN: 8905100020

Anggota I


Anggota II

Dr. Hj. Peni Rinda Listyowati, SH., M.Hum
NIDN 06-1807-6001

Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN. 0607099001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agil Arie Setiawan

NIM : 30302000403

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI
PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 31 Agustus 2023



Agil Arie Setiawan
NIM. 30302000403

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agil Arie Setiawan
NIM : 30302000403
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
AB0AKX461063361

Agil Arie Setiawan
NIM. 30302000403

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. **(Albert Einstein)**

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku Bapak Soekatno Sastroprawiryo (Alm) dan Ibu Sriyati (Almh) yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Istriku Rebecka Marelda yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih untuk Kedua orang tuaku Bapak Soekatno Sastroprawiryo (Alm) dan Ibu Sriyati (Almh) yang selalu memberikan do’a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Istriku Rebecka Marelda yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr Achmad Arifullah, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dini Amalia Fitri, SH, MH., selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis..
7. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
9. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
11. Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, Agustus 2023

Penulis

Agil Arie Setiawan
NIM. 30302000403

ABSTRAK

Perjanjian kredit harus ditopang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya..

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Hambatannya adalah Para Tergugat (debitur) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Lemahnya perlindungan hukum dari pelaksanaan eksekusi. Solusinya adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah mengajukan permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi kreditur. Penggugat (BPR) memberikan penyelesaian secara administratif dan Penyelesaian secara hukum

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia*

ABSTRACT

The credit agreement must be supported by a guarantee institution whose function is to provide credit security, where if the debtor does not fulfill his achievements voluntarily, the creditor has the right to claim his receivables against the debtor's assets used as collateral. The aims of this study are to find out the legal protection for creditors in executing credit agreements with fiduciary collateral objects at the Semarang District Court. To find out the obstacles to legal protection for creditors in executing credit agreements with fiduciary collateral objects at the Semarang District Court and their solutions.

The research method uses a normative juridical approach, a descriptive analytical research specification. Types and sources of data using primary and secondary data. The data collection method uses library research. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study concluded that legal protection for creditors in the execution of credit agreements with fiduciary collateral objects in the Semarang District Court is very necessary, considering that objects that are objects of fiduciary guarantees are on the debtor's side, so that if the debtor defaults on a credit agreement with fiduciary guarantees, the creditor's interests guaranteed by the existence of such legal protection. The obstacle is that the Defendants (debtors) do not submit the Fiduciary Guarantee Object voluntarily. Weak legal protection from execution. The solution is a legal remedy that can be taken by the creditor is to submit a request to the curator to lift the suspension or change the conditions for the suspension of the creditor's execution rights. Plaintiff (BPR) provides administrative settlement and legal settlement.

Keywords : Legal Protection, Creditors, Credit Agreements, Fiduciary Guarantees

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum tentang Kreditur	23
1. Pengertian Kreditur.....	23
2. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	30
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	30
2. Sifat Perjanjian Kredit.....	36
3. Bentuk Perjanjian Kredit.....	39
4. Lahirnya Perjanjian Kredit.....	45
5. Hapusnya Perjanjian Kredit.....	46

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi	49
1. Pengertian Eksekusi.....	49
2. Dasar Hukum Eksekusi	51
3. Asas-asas Eksekusi	53
4. Macam-macam Eksekusi	55
E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	56
1. Pengertian Jaminan Fidusia	56
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	57
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	58
F. Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang.....	65
B. Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya	86
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mana sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan melanjutkan pembangunan ekonomi serta kegiatan bisnis para pelaku usaha baik pemerintah maupun masyarakat, baik badan hukum maupun perorangan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Selaras dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi meningkat pula kebutuhan terhadap permintaan dana terutama dari kegiatan pinjam meminjam.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi dan berkaitan dengan lembaga keuangan.² Badan usaha maupun individu membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan untuk mencukupi kebutuhannya sehingga lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Perkembangan kebutuhan dana dalam pertumbuhan di sektor bisnis/ usaha diikuti juga dengan perkembangan melalui pinjaman/ kredit dengan menggunakan fasilitas yang membutuhkan adanya jaminan/ agunan. Perlunya jaminan/ agunan guna melindungi kreditur sehingga dana yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan atas

¹ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Bagian Penjelasan.

² D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015

kesepakatan kedua belah pihak. Atau di sisi lain, kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan mensyaratkan jaminan saat memberikan pinjaman guna keamanan dana kreditur.³

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.⁴

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank, merupakan bentuk dari usaha bank mendapatkan keuntungan dari dana yang dimiliki bank yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan kembali melalui layanan berbentuk tabungan, giro, maupun deposito berjangka. Perjanjian kredit juga membutuhkan pengamanan kredit yang dilakukan dengan pengikatan jaminan. Jaminan diberikan sebagai syarat untuk pemberian kredit oleh pihak bank atau dapat juga sebagai pembayaran, dalam hal ini yaitu jaminan kredit. Jaminan yang sering digunakan antara lain Gadai, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Perjanjian kredit harus ditopang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur tersebut dilakukan dengan cara

³ Debora R.N.N. Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3. Edisi 2 2015, h. 1-2.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 70.

penjualan benda-benda jaminan di mana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur.⁵ Tanpa adanya lembaga jaminan dalam suatu perjanjian kredit, niscaya pihak kreditur akan kesulitan untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur manakala pihak debitur melakukan wanprestasi. Salah satu lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). Sedangkan apabila obyek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999.

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan, maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada. Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya perekonomian saat itu, dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak diimbangi oleh penyediaan modal yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Ctk. Kelima, Liberty Offset Yogyakarta, 2011, h. 31.

terhadap alat-alat produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui tetapi tetap digunakan sekaligus dijadikan bagian dari jaminan atas pinjaman utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas inefisiensi dari perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai, kondisi demikian menghambat bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.⁶ Pasal 1 Undang-Undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak

⁶ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independen Unisla*, Volume I Nomor 1, 2013, h. 46.

terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kegiatan pinjam meminjam tidak lepas dari persoalan jaminan. Kreditur yang dalam hal ini yakni perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan, dan lembaga lain yang menjalankan bisnisnya dalam penyaluran dana tersebut, lembaga keuangan harus serta merta menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melakukan upaya mitigasi risiko pembiayaan, yakni dengan meminta jaminan/ agunan kebendaan kepada debitur. Kurangnya prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit/ pembiayaan kepada debitur dapat membawa akibat terjadinya kredit macet.⁷

Satu diantara berbagai jenis jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁷ Paripurna P. Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni, 2008, h. 193

Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸⁹ Jaminan fidusia dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan, yang mana dengan adanya jaminan fidusia dapat diselenggarakannya pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha, lebih utama pengusaha kecil menengah yang jumlahnya relatif banyak.¹⁰

Ketika seorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan fidusia, dalam praktiknya terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dan tidak didaftarkan jaminan fidusia, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah terkait hal perlindungan hukumnya. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 9, TLN No. 3889, Pasal 1 Ayat (2)

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta 2017, h. 188.

Lahirnya fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak. Masalah yang kemudian timbul adalah tindakan main hakim sendiri pada saat proses eksekusi jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur. Salah satu bentuk kredit yang diberikan adalah kredit dari perbankan.

Kredit perbankan¹¹ adalah kredit yang diberikan oleh bank milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank

¹¹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 7

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan juga terdapat jaminan, pemberian kredit yang diberikan oleh Bank juga didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur, perjanjian antara kreditur dan debitur dapat dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit secara tertulis.

Praktik perbankan akan timbul masalah apabila debitur cidera janji dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk menggelapkan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul dalam mengeksekusi jaminan fidusia, ketika harta kekayaan debitur sebagai jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah. Dalam kondisi yang demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi akan sulit dilakukan. Ketika debitur wanprestasi dan benda telah dijaminkan kepada pihak ketiga maka sulit untuk dilaksanakan eksekusi.

Selaras dengan kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik diantara para pihak yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak (kreditur dan debitur) yang terlibat.

Seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara 176/Pdt.G/2022/PN Smg, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak

melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena telah mengingkari Akta Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani antara debitur. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena telah mengingkari Akta Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani antara debitur dan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Akta Perjanjian Kredit yang menyatakan sebagai berikut: *“Menyimpang dari ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, bank berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh hutang debitur berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjianperjanjian lainnya antara debitur dan bank yang dibuat secara notarial ataupun secara dibawah tangan, baik karena hutang, pokok, bunga, denda serta biaya provisi, administrasi dan biaya-biaya lainnya, sehingga oleh karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lainnya yang serupa tidak diperlukan lagi, apabila terjadi hal-hal dibawah ini, satu dan lain menurut pertimbangan bank.*

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul “Perindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian serta memperhatikan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut .:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan hukum penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya sekaligus sebagai informasi terbaru tentang perkembangan hukum perdata dibidang jaminan fidusia yang selalu berkembang ditengah-tengah masyarakat.
 - b. Dapat menambah sumber literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai jaminan fidusia
2. Manfaat Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya dan para pelaku perjanjian kredit pada khususnya agar dapat mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terkait jaminan fidusia.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Proteksi ini diberikan untuk masyarakat sehingga mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman secara

lahir batin tanpa adanya intervensi dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan penyempitan makna dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.¹³

2. Kreditur

Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁴ Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain, yang disebut sebagai debitur. Kreditur dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk uang atau aset lainnya kepada debitur, yang diharapkan akan dikembalikan dengan bunga atau imbalan lainnya.¹⁵

3. Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan belum merumuskan pengertian tentang perjanjian

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.74

¹³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah>

kredit, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal Hukum Jaminan 1769.¹⁶

4. Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.¹⁷

5. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁸

6. Fidusia

¹⁶ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 3.

¹⁷ <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusiirrii/#:~:text=Eksekusi%20adalah%20menjalankan%20putusan%20pengadilan,perlu%20dengan%20bantuan%20kekuatan%20umum.>

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Pasal 1 Ayat (2).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology belandanya sering disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut sebagai istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, konsep, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang diteliti.²⁰ Guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 3

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

belaka.²¹ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²² Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum perdata, hukum bisnis, dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain. Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

- a. Bahan hukum primer.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, h. 13.

²² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, h. 97-98

Bahan hukum primer yaitu bagian dari data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus ada dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - 5) KUHPerdata
- b. Bahan hukum sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Bahan hukum sekunder yakni yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, artikel penelitain, jurnal, yang mempunyai spesifikasi tentang lembaga pembiayaan dan jaminan fidusia, prinsip kehati-hatian, upaya mitigasi risiko, dan pelaksanaan eksekusi.

- c. Bahan hukum tersier.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 141.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat berupa : kamus, kamus hukum, ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumendokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke persoon*),

badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Banyak terjadi hubungan hukum yang muncul dalam pergaulan di tengah masyarakat sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum, agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.²⁴

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 210

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa *Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideale), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen* (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai).

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.²⁵

²⁵ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 123

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dapat dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁶ Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogd rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

²⁶ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, h. 7-8

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam rangka perlindungan hukum memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah di satu sisi adalah untuk kepentingan administrasi yang cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan *fridigitas* Undang-Undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan.

A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Ada beberapa alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu Pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha.

Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah di Indonesia ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori regeling atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;

- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lainlain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutangpiutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di baawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:²⁷

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang

²⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, h. 6

penghabisan;

- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka

c. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk :

1) Gadai

Diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2). Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m3 dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah. d. Jaminan fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang

merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
- b. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundangundangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut:

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

²⁸ Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang, 2010, h. 31

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapaat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di

daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum menguraikan lebih banyak tentang perjanjian kredit, maka sebelumnya perlu dikemukakan tentang pengertian perjanjian. Dalam memahami istilah dan pengertian perjanjian, perlu juga dipahami tentang istilah dan pengertian kontrak. Ada yang menyatakan bahwa kontrak itu adalah perjanjian yang bentuknya tertulis. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "Contract" dalam bahasa Inggris.²⁹

Black's Law Dictionary mengartikan istilah "Contract" sebagai "an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing" yang berarti bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law Legal System*), istilah kontrak dikenal dengan

²⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Law dan Praktik Dagang International*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.65

Perjanjian (*Overrenkomst*). Berdasarkan Pasal 1313 BW (KUHPerdato), “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1313 BW (KUHPerdato) tersebut dalam pandangan para sarjana mengandung kelemahan, ketidaksempurnaan dan tidak lengkap. Sehubungan dengan hal tersebut Mariam Darus Badruzaman mengungkapkan :³⁰

“Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan BW di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap, karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu terlalu luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III BW (KUHPerdato) secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuannya”.

Mengingat adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan Pasal 1313 BW (KUHPerdato), maka untuk memahami pengertian perjanjian dipandang penting untuk mengetengahkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana. Pandangan sarjana dimaksud dapat dijadikan sebagai pembanding dan bahan analisis dalam memahami perjanjian secara lebih mendetail dan lengkap.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, h. 20.

suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.³¹ Sedangkan R. Setiawan berpendapat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³²

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum yang telah disepakati oleh para pihak dalam rangka melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan yang telah diatur menurut hukum. Perjanjian itu merupakan peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat didalamnya atau dikenal dengan perikatan (*Verbintenis*).

Di dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank akan menuangkan dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian kredit. Sebelum memahami tentang perjanjian kredit, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu kredit. Kata kredit berasal dari 3 sumber bahasa, dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan, dalam bahasa Romawi yaitu "*credo*" yaitu kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Latin "*creditum*" yaitu berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam praktik sehari-hari sehingga berpijak dari arti kata tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.³³

Sedangkan arti kredit dalam dunia perbankan di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, h.78.

³² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 5

³³ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, 1995, h.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah suatu jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

127

Dengan demikian, kredit bank adalah merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debiturnya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*.³⁴

Di dalam kredit perbankan adapun unsur-unsur yang harus dicapai.

Unsur-unsur kredit perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

³⁴ Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 57.

- c. Risiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi risiko kredit tersebut.
- d. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi, dan
- e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain:

- 1) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian kredit";
- 2) Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb/1996;
- 3) Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

Dalam ketentuan itu tidak kita temukan pengertian perjanjian kredit. Namun dalam Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

”Persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam pemberian kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 28 Februari 1991

Nomor 23/6/UKU, adalah :

- 
- a. *Character* (Watak) : Berhubungan dengan kebiasaan, kejujuran, kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga.
- b. *Capital* (Modal) : Penerima kredit harus memiliki modal sendiri, pinjaman hanya sebagai pendorong perkembangan usahanya.
- c. *Capacity* (Kapasitas) : Berhubungan dengan kemampuan, kepandaian, keahlian pemohon kredit untuk mengelola usahanya.
- d. *Collateral* (Jaminan/ agunan) : Peminjam harus memberikan jaminan untuk mendapat kredit, bisa berupa tanah, rumah atau surat berharga.
- e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) : Keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan ramalan ekonomi pada masa yang akan datang.

2. Sifat Perjanjian Kredit

Berbicara tentang sifat perjanjian kredit ada berbagai pendapat dari para sarjana dengan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 1754 BW (KUHPerduta). Pasal 1754 BW menentukan sebagai berikut :

“Perjanjian pinjam rnengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Selanjutnya dalam Pasal 1765 BW (KUHPerduta) ditentukan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atau peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Dari pengertian ini terlihat bahwa unsur-unsur pinjam-meminjam adalah:

- a. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman;
- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman;
- c. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama;
- d. Pinjaman wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Para ahli mencoba untuk memberikan tafsiran terhadap Pasal 1754 BW (KUHPerduta) dan dikaitkan dengan perjanjian kredit bank. Hal ini disebabkan karena di dalam KUHPerduta sendiri tidak di temukan istilah perjanjian kredit. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit yang ada hanya pengertian Dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan ditegaskan bahwa perjanjian bersifat konsensual dan riil berbeda

dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerduta yang hanya bersifat riil.

Subekti mengatakan bahwa :

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 s/d Pasal 1769.

Pendapat Marhainis Abdul Hay mirip dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerduta.³⁵

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman menurutnya perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang. Sependapat dengan Mariam Darus menurut Djuhaendah Hasan perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dimana perbedaan itu terletak pada beberapa hal yaitu :

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan artinya pemberian kredit sudah ditentukan tujuannya sedangkan pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut uang dapat digunakan secara bebas
- b. Sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman

³⁵ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975, h. 67.

dapat oleh individu.

- c. Untuk perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab III KUHPerdara sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku : ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi, ketentuan umum KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, paket kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama bidang perbankan, surat edaran bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit ditentukan bahwa pengembalian pinjaman harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga inipun ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immateriil sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam baru ada apabila diperjanjikan terlebih dahulu dan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Menurut Djuhaendah Hasan dasar hukum untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal KUHPer 1338 (1) data yang dikenal sebagai Pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Hal ini yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitur lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak yaitu pihak bank dan pihak calon debitur.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), perjanjian kredit mendahului perjanjian pinjam meminjam (perjanjian pinjam pengganti) sehingga perjanjian pinjam meminjam merupakan pelaksanaan dari perjanjian kredit. Perbedaan perjanjian kredit dan perjanjian pinjam-meminjam adalah dari segi yuridisnya perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pokok) sedangkan perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian runtut (ikutan). Apabila dilihat dari sifatnya perjanjian kredit termasuk perjanjian konsensual sedangkan perjanjian pinjam-meminjam termasuk dalam perjanjian riil.

Apapun yang merupakan pendapat dari para sarjana tentang sifat dari perjanjian kredit, namun tetap tidak bisa dilepaskan bahwa akar dari perjanjian kredit itu adalah perjanjian pinjam-meminjam.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Berdasarkan hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis, yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakikat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari.

Untuk itu setiap transaksi apapun seyogyanya dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti, termasuk perjanjian kredit.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata: Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian, meskipun dalam Pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat Sutarno dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.³⁶

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bankbank lainnya. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang

³⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, h. 199.

mengatur untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut, maka pemberian kredit oleh bank kepada nasabah harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur, sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan ada 2 perjanjian kredit, yaitu :

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (bank dan nasabah), tanpa notaris. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian diajukan kepada setiap calon-calon debitur untuk

diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat- syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur.

Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyepakati isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

Perjanjian kredit bank yang hanya dibuat secara di bawah tangan dalam beberapa hal mengandung kelemahan. Adapun kelemahannya adalah :³⁷

- 1) Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali

³⁷ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 185

atau memungkiri tanda tangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUH Perdata ditentukan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

- 2) Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana formulirnya telah disediakan oleh bank (form standar/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit/pemberian bank garansi. Bahkan, bukan tidak mungkin atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko/kosong.

Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya akan merugikan bank jika suatu saat berperkara dengan nasabahnya. Oleh sebab itu, pembuatan perjanjian kredit bank yang selama ini banyak dipraktikkan kalangan perbankan perlu untuk ditinjau kembali terutama bila melihat sisi-sisi kelemahannya tersebut.

b. Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta otentik (akta notaris)

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit notaris adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Perjanjian kredit yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

Antara perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan dengan perjanjian kredit dengan akta otentik sudah barang tentu ada perbedaannya. Bila dilihat dari segi pembuktiannya, antara akta di bawah tangan dengan akta otentik memang berbeda. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya akta otentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut.

Apabila suatu akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut, maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya. Sebaliknya ya, jika tanda tangan pada akta di bawah tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan

tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri.

4. Lahirnya Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan terdapat prinsip *commanditer ingsverbod*, yaitu: “adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung risiko dari usaha nasabah”. Hal tersebut sesuai dengan asas tiada kredit tanpa jaminan. Dengan adanya prinsip atau asas tersebut di atas, menunjukkan pada kita bahwa di dalam perjanjian kredit akan selalu terkait dengan adanya perjanjian jaminan.

Dalam praktik, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah karena adanya perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan. Di samping terkaitnya perjanjian jaminan di dalam perjanjian kredit, juga tidak akan terlepas dari kewajiban membayar bunga kredit.

Di dalam praktik perbankan, bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat melakukan pencairan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya. Jadi pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian kredit belum lahir. Apabila perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukannya

penandatanganan perjanjian kredit, sedang pihak pemohon belum menerima kreditnya maka hal ini adalah suatu kejanggalan, suatu ketidakadilan yang nyata sebab bila perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, berarti perjanjian jaminannya pun telah lahir. Sedangkan pada saat itu pemohon belum menerima kreditnya, yang berarti pula belum mempunyai hutang. Hal ini adalah bertentangan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan.

Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan kewajiban membayar bunga kredit. Bagaimana mungkin pemohon atau calon nasabah diwajibkan membayar bunga apabila ia sendiri belum menerima kreditnya.

5. Hapusnya Perjanjian Kredit

Pasal 1319 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta) menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab kedua *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUHPerduta, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerduta. Karenanya Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta) yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Dari sepuluh cara yang disebutkan pada Pasal 1381 tadi, umumnya perjanjian kredit bank harus hapus atau berakhir karena hal-hal di bawah ini:

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opelbaarheid clause*).

b. Subrograsi (*subrogatie*)

Pasal 1382 BW (KUHPerdara) mengatur kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditur), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga, inilah yang dinamakan dengan subrogasi. Jadi subrograsi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur lama oleh kreditur baru dengan mengadakan pembayaran. Dengan adanya subrograsi, maka segala kedudukan atau hak-hak yang dimiliki kreditur lama beralih kepada pihak ketiga.

c. Pembaharuan utang (novasi)

Pembaharuan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal ini, bila utang lama diganti dengan utang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut “novasi subjektif”. Di sini utang lama lenyap, dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika diganti debiturnya pembaharuan ini disebut “novasi subjektif pasif” jika yang diganti itu

krediturnya, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif” dalam hal ini utang lama lenyap.

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi di dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbarui perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan perjanjian kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku.

Pasal 1413 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) menentukan tiga cara untuk melakukan novasi, yaitu :

- 1) dengan membuat suatu perikatan utang baru yang mengganti perikatan utang lama yang dihapuskan karenanya;
- 2) dengan cara *expromissie*, yakni mengganti debitur lama dengan debitur baru;
- 3) mengganti debitur lama dengan debitur baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan;

d. Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*) yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada di antara kedua utang tersebut.

Dasar kompensasi ini diatur dalam Pasal 1425 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), bahwa jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utangpiutang dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Kondisi demikian itu dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut dengan *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologis eksekusi diartikan sebagai melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸ Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.³⁹

Beberapa definisi eksekusi menurut para ahli seperti R. Subekti dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata* mendefinisikan sebagai upaya dari pihak yang menang dalam putusan pengadilan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer)

³⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 142.

³⁹ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 54

guna memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan amar putusan pengadilan.⁴⁰

Sedangkan Sudikno mendefinisikan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan pada hakekatnya adalah bentuk realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.⁴¹ Menurut Mochammad Dja'is, yang dikutip oleh Herry Swantoro dalam bukunya berjudul Dilema Eksekusi, mendefinisikan sebagai bentuk upaya kreditur guna merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Maka demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.⁴²

Eksekusi yang telah dipaparkan di atas terbatas pada eksekusi putusan pengadilan semata. Selain putusan pengadilan juga dapat dieksekusikan seperti akta-akta authentic dengan *title eksekutorial* yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), yang di kenal dengan nama *Grose acte* yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Selain itu, istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1997. h. 128

⁴¹ Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993, h. 209

⁴² Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, h. 24

jaminan terhadap obyek jaminan dengan cara menjual jaminannya, pada saat debitur cidera janji atau wanprestasi.

2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, serta merupakan aturan dan prosedur untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan berkelanjutan dari seluruh prosedur hukum acara perdata. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan tata cara beracara yang terdapat dalam HIR atau RBG. Yang di dalamnya terdapat pedoman pelaksanaan aturan, yang harus mengacu pada regulasi sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.⁴³

Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG mengatur lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan putusan yang disebut juga dengan eksekusi. Selain Pasal yang telah tersebut terdapat penerapan yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua Pasal tersebut lebih spesifik mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan yang menghukum tergugat guna melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur tata cara pelaksanaan putusan pengadilan secara “serta merta” (*uitoverbaar bij*

⁴³ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 1

voorraad) meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Bila oleh pihakpihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”.⁴⁴

Selain peraturan di atas, masih terdapat peraturan lain yang menjadi dasar penerapan eksekusi, yaitu :

1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat (4), yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.¹⁰⁵

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 36 ayat (3) *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49

⁴⁴ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, Pasal 1338 Ayat (1).

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60 menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.¹⁰⁶

3. Asas-asas Eksekusi

a. Menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang mana, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, tidak semua putusan dapat dilakukan eksekusi. Menurut Herry Suwanto dalam bukunya yang berjudul Dilema Eksekusi, menjelaskan lebih lanjut terkait asas ini yakni pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang bisa “dijalankan”, sehingga pada dasarnya asas putusan yang bisa dieksekusi adalah : Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*) karena di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terisi wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara; Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, antara hubungan hukum tersebut wajib ditaati, dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah atau dihukum; cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dengan dapat dilakukan atau

dilaksanakan “secara sukarela” oleh pihak yang kalah, dan apabila pihak yang kalah/dihukum enggan menjalankan secara “sukarela”, maka hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer).⁴⁵

Terhadap putusan pengadilan yang masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding atau kasasi, maka putusan pengadilan tersebut belum mempunyai berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara melaksanakan amar putusan pengadilan, yaitu dengan menjalankan putusan dengan “sukarela” dan melaksanakan putusan dengan cara “eksekusi”. Eksekusi adalah tindakan paksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan salah satu pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakan atau mematuhi amar putusan secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi amar putusan pengadilan secara sukarela, maka tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Dengan demikian, harus dibedakan antara melaksanakan putusan secara sukarela dengan putusan secara eksekusi.

c. Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir

⁴⁵ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi...*, Opcit, h. 29.30

Menurut R. Subekti, hanya putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) yang dapat dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktum hukumnya mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak yang dikalahkan. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “non eksekutabel”.

Putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*contentiosa*), yaitu sengketa atau perkara yang bersifat partai, ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat dan proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktair (*contradictair*), yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*. Asas *audi alteram partem* adalah mendengarkan kedua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat dan argumentasi dari pihak lain sebelum hakim memberikan putusan.

4. Macam-macam Eksekusi

Macam-macam eksekusi menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria*h, adalah sebagai berikut :

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah denda, berdasar pada perjanjian atau putusan hukum;

- b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg);
- c. Eksekusi riil, merupakan suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang mana hakim memerintahkan pengosongan benda tetap kepada pihak yang dilaksanakan (Pasal RV 1033);
- d. Eksekusi riil dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBg).

E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia, dikenal juga dengan istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁴⁶

Dari pemaparan di atas dapat diambil simpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, dikarenakan penyerahan hak milik didasarkan pada kepercayaan, maka hanya kepemilikan saja

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia...*, Pasal 1 Ayat (2).

yang diserahkan sedangkan benda masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Adapun unsur-unsur jaminan fidusia adalah:⁴⁷

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negara Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia);
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah dijelaskan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia,

⁴⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 55

sebagai berikut :

- a. Bahwa kebutuhan yang penting dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuknya ketentuan yang lengkap dan memadai mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas dianggap perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang

luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

F. Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam.

Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab *rahn*, *rahn* yang secara etimologi memiliki arti tetap atau *continue* ini memiliki banyak definisi yang lainnya. *Rahn* juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Muddatsir* ayat 38 yang berbunyi :



كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, (*Q.S. Al-Muddatstir:38*).

Kata *rahinah* disini diartikan tertahan,⁴⁸ sebagaimana kita ketahui barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitur. Sedangkan dalam kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah mengartikan *rahn* adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.⁴⁹

Rahn atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam terminologi *fiqh* secara umum yaitu menahan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak.⁵⁰

Sedangkan syarat-syarat *rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah :

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*rahin dan murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut *jumhur* ulama adalah orang yang telah *baliqh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama *Hanafiyah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baliqh*, tetapi cukup berakal saja.
2. Syarat yang terkait dengan *shighat*, ulama *Hanafiyah* berpendapat dalam akad itu *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan hutang (*marhun bih*) :

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad ath-thayyar dkk, *Al-fiqh Al-Muyassarah*, Qismul Mu'amalah, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar Al-Wathani Iin Nasyr, Riyadh, KSA, h.115.

⁴⁹ Gramedia.com, *Kumpulan Istilah-Istilah Ekonomi Syariah*.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa hulul*, Beirut: Dar Al-Mu'ashirah, 2002, h. 82

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang.
- b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
- c. Hutang tersebut jelas dan tertentu.

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 283 menyatakan “*fa rihanun magbudhah*” yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai oleh hukum.

Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Dalam *Rahn Tasjily* barang yang digunakan untuk jaminan lebih dikhususkan kepada barang bergerak.

Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi *Rahn Tasjily* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibuatlah fatwa tentang *Rahn Tasjily* No :68/DSNMUI/III2008. Prinsip-prinsip syariah itu juga antara lain adalah tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Riba,

- b. *Gharar* atau ketidakjelasan
- c. *Dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain
- d. *Jahala* atau tidak transparan.

Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* antara lain adalah:

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً. ٢٨٣

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (*Q.S Al-Baqarah 283*)

Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari Aisyah r.a. yang artinya

sebagai berikut :

❖ حَدِيدٍ مِنْ دِرْعَا وَرَهْنَهُ أَجَلَ إِلَىٰ هُوْدِيِّ مِنْ طَعَامًا رِثَاسٍ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلًا أَنْ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (*HR Al-Bukhari dan Muslim*).

Hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya :

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya.

Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (HR.

Nabi riwayat *Syafi'i*, *al Daraquthni* dan *Ibnu Majah*).

Setelah menimbang melalui dasar hukum Islam yang telah ada, fatwa DSN-MUI akhirnya memutuskan untuk membolehkan *Rahn Tasjily* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;

- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*;
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Untuk ketentuan yang pertama setelah *rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai *marhun* kepada *murtahin*, karena *marhun* disini berupa barang bergerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti kepemilikan tersebut diserahkan bukan berarti serta-merta memindahkan kepemilikan *marhun* tersebut kepada *murtahin*, melainkan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa

atau dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam lelang adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat.⁵¹ Berdasarkan itu, eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai sebagai kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditur terhadap debitur yang telah cidera janji. Dalam praktiknya, kreditur biasanya melakukan eksekusi jaminan fidusia karena dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitur menunaikan kewajibannya, yaitu membayar utangnya kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan.⁵²

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan

⁵¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) Hak Tanggungan|Jaminan Fidusia|Gadai Saham|Hipotek Kapal Laut*, Kencana. Depok, 2017, h. 174

⁵² Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 174

kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam bentuk perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.⁵³

Perlindungan hukum bagi kreditur fidusia dalam peraturan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dasar hukum pembuatan perjanjian kredit dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia"

Konsep di atas menterjemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggungjawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan. Masalah-Masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur :

⁵³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta:

1. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik. Dalam praktek sehari - hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditur, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu
2. Daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang asset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca. b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah ; di dalam pelaksanaan perjanjian. jaminan fidusia. meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan. Akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditur preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa. Jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia dinomorduakan.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta

jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidusia akan menyebabkan benda jaminan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas.⁵⁴

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup

⁵⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. h. 126

seluruh wilayah negara RI. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

"Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan

Fidusia :“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.⁵⁴

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 s.d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, mendasari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, yang meliputi:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irahirah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah

⁵⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001. h. 56

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan Eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri dikenal dengan istilah parate eksekusi. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum untuk kemudian uang yang didapatkannya dari hasil penjualan secara lelang tersebut diambil untuk membayar dan melunasi utang si debitur.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan terhadap masing-masing pihak baik kreditur dan debitur memiliki masing-masing ketentuan dengan ketentuan Hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Pada ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur, secara umum debitur sendiri dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam dana bank, debitur adalah konsumen dari kreditur, oleh karena itu debitur dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Adanya perlindungan hukum yang mengatur terhadap debitur selaku konsumen khususnya pada perjanjian kredit kepada kreditur menjadi hal yang

sangat diperlukan, Karena mengingat faktanya bahwa kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.⁵⁵

Pada faktanya banyak dari ketentuan hukum yang hanya mengatur perlindungan hukum kepada kreditur contohnya seperti pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur perlindungan kepada kreditur secara rinci dan mempunyai hak mendahului kreditur pada jaminan Hak Tanggungan ketimbang dengan kreditur-kreditur lainnya, sedangkan ditemukan sedikit perlindungan yang diberikan kepada debitur selain menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai debitur.

Hak debitur sendiri secara umum adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Dikarenakan seorang debitur merupakan yang mempunyai hutang, maka yang wajib yaitu pembayaran lunas dengan hutang daei kreditur. Memiliki kewajiban dalam jaminan dan penjaminan hutangnya dari pihak kreditur.⁵⁶

Jaminan kebendaan merupakan penjaminan dengan hak yang mutlak, benda dan korelasi hubungan yang langsung, pemindahtanganan dan pengalihannya pada pihak lain, jaminan perorangan dengan yang muncul dalam korelasi pertahanan yang umum.⁵⁷ Khusus jaminan benda tidak bergerak terkait dengan minat bank dengan pembuktian yang memiliki dari sertipikatnya dengan kemudahan pembuktian hak, dengan menurut Liliawati,

⁵⁵ Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, h. 6

⁵⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2010 h. 66

⁵⁷ Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan ke-3, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003, h. 46-47

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 dengan pengaturan hak tanggungan beda dan yang terkait dengan keperluan masyarakatnya.⁵⁸

Secara yuridis, fungsi jaminan merupakan pemberian kepastian hukum, melunasi hutang dari apa yang diperjanjikan dengan kepastian realisasinya, dengan penjaminan dan kelembagaan jaminan dari hukum Indonesia.⁵⁹ Dalam hukum Hak Tanggungan memungkinkan jika pada obyek jaminan bisa dengan pembebanan dengan hak tanggungan, dengan penilaian obyek hak jaminan dan kelebihan keseluruhan hutang. Bahwa terhadap satu objek jaminan hak tanggungan yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan tersebut, dapat diajukan pada lebih dari satu Bank ataupun diajukan pada Bank yang sama dengan pemegang Hak Tanggungan yang pertama. Kredit dengan pemberian oleh bank dengan nasabah dan penyertaan dan yang dimintakan dengan jaminan dan keyakinan terkait. Timbul lembaga penjaminan dengan yang terkait dengan pelunasan kredit, pemberian kredit dan penilaian obyek jaminan dan hak tanggungan kredit macet.⁶⁰

Adanya peraturan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan mengizinkan dengan pemegang hak tanggungan dari satu obyek dan daya saing kreditur dalam mengambil setiap pelunasan piutangnya yang mengakibatkan muncul pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama,

⁵⁸ Eugema Liliawati Mulyono, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta, 2003, h. 1

⁵⁹ Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, *Tesis Universitas Indonesia*, Jakarta : 2010, h. 32

⁶⁰ Dimas Nur Arif Putra Suwandi, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan," *Media Iuris* Vol. 1 No. 3, h. 425.

peringkat kedua dan seterusnya. Dalam hukum jaminan, antara para kreditur preference mereka adalah kreditur konkuren. Pembagian hasil penjualan dilakukan *proportional* antara *preference* dikarenakan dengan keseluruhan piutang, perolehan pembagian hasil penjualan obyek dengan pelaksanaan dari pemegang dengan eksekusi terkait.

Pada dasarnya di dalam melakukan perjanjian utang-piutang Kreditur meminta kepada Debitur untuk memberikan jaminan. Diperlukan jaminan dan agunan dengan dana yang dibutuhkan dalam perlindungan kepentingan dengan keselarasan jangka waktu dan penentuan, kelembagaan dengan perbankan dan persyaratan jaminan dengan hukum.⁶¹

Adapun jaminan atau agunan yang dapat diberikan haruslah barangbarang yang berkualitas dan dapat diperjualbelikan. Demikian juga dalam perjanjian utang-piutang yang melibatkan Bank sebagai Kreditur, Bank akan meminta kepada Debitur menyerahkan jaminan atau agunan sebagai syarat diberikannya pinjaman yang berupa kredit.

Sesuai dengan sifatnya *accessoir* maka pemberian Hak Tanggungan diharuskan dengan perjanjian pokok yang muncul dengan korelasi penjaminan yang luas dengan muncul hubungan piutang dengan akta autentik dari perjanjian tersebut.⁶²

Apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal

⁶¹ Abdul R. Saliman, *Esensi hukum bisnis Indonesia : teori & contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 14

⁶² Frieda Husni, *Hukum kebendaan perdata, Hak-hak yang memberikan kenikmatan*, Jakarta : IND- HILLCO, 2002, Hlm. 7.

20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan: “hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.” Ketentuan Pasal 20 ini yaitu perwujudan dengan kemudahan dan sedia dari undang-undang bagi para kreditur, dengan eksekusinya. Prinsip dengan dilakukan dari lelang yang sifatnya umum. Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum tidak dapat mencapai harga tertinggi maka dengan menyimpang dari prinsip penjualan melalui pelelangan umum dapat dilakukan dengan penjualan melalui bawah tangan, asalkan disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 20 ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi harus dilakukan dengan pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum tidak dapat mencapai harga tertinggi maka dengan menyimpang dari prinsip penjualan melalui pelelangan umum dapat dilakukan dengan penjualan melalui bawah tangan, asalkan disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan yang dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan pembebanan Hak Tanggungan karena dengan kejelasan dengan penjaminan hak tanggungan dan pembayaran dibanding dengan penagihan dengan lelang tanah obyek hak tanggungan.⁶³ Hal inilah yang merupakan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Memanfaatkan dengan cara mencepatkan pelunasan piutang dengan keluarnya segera dari kreditur dan perputaran perekonomian.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg bahwa: PENGGUGAT adalah Badan Hukum atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JATENG, yang dalam hal ini telah memberikan kredit modal kerja dalam bentuk berjangka kepada alm. Hasyim Mustofa sebagai debitur dengan izin serta persetujuan dari TERGUGAT I sebagai istri;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg tertanggal 2 Februari 2022 menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima adalah karena adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA.Smg tertanggal 18 November 2021 yang isinya menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah a. Nuhri Sukardi, b. Ida Fitriani, c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, d. Beryl Atalah Sangkara bin Hasyim Mustofa, e. Leodora Tertia binti Hasyim Mustofa. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang maka menjadikan para ahli waris harus memikul hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan Pasal 1100 KUHPerdara. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, agar permasalahan pokok perkara dapat diselesaikan dengan

⁶³ Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (andung : Alumni, 1987, hlm. 8

tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan baru kelak dikemudian hari, maka semua ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang harus diikutsertakan dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hal di atas, untuk menghindari kurang pihak gugatan ini maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PARA TERGUGAT sebagai Para Ahli Waris dari alm. Hasyim Mustofa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA. Smg sehubungan dengan wanprestasi dari debitur alm. Hasyim Mustofa dan PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa serta TERGUGAT I;

Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa bermula dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada debitur alm. Hasyim Mustofa. Sehingga pada tanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas) oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, SH., MKn dibuatkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 oleh dan antara PENGGUGAT dengan debitur alm. Hasyim Mustofa. Dimana dalam perjanjian kredit tersebut berdasarkan Pasal 1 angka (1) Akta Perjanjian Kredit No. 04, PENGGUGAT sebagai kreditur menyetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja dalam bentuk Berjangka kepada alm. Hasyim Mustofa sebagai debitur sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya tambahan dan operasional pembebasan tanah di Tangerang;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.04 tertanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas) tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I selaku istri yang ikut menghadap kepada Notaris;

Bahwa untuk menjamin terlunasinya seluruh kewajiban debitur alm. Hasyim Mustofa, maka berdasar Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit No. 04,

debitur alm. Hasyim Mustofa memberikan jaminan berupa sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 E CVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: xxx, Nomor Mesin: xxx, Nomor Polisi: xxx, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: Nxxx, tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. xxx, (selanjutnya disebut “Objek Jaminan Fidusia I);

Sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia I belum dibalik nama sesuai nama debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas), debitur alm.

Hasyim Mustofa dan TERGUGAT I menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Belum Balik Nama yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup

Atas fasilitas kredit yang diberikan, berdasar Pasal 4 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit No. 04, debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat dan berkewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT dengan pembayaran bunga 6 (enam) kali angsuran bunga bulanan yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan yang dibayarkan pada angsuran ke I (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima) yang untuk pertama kalinya wajib dibayar debitur alm. Hasyim Mustofa kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2020 (tiga Januari dua ribu dua puluh) dan angsuran selanjutnya wajib dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya yaitu setiap tanggal 3 (tiga) setiap bulannya sedangkan untuk angsuran ke 6 (enam) atau terakhir, debitur alm. Hasyim Mustofa wajib untuk membayar seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhir yaitu sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama 3 Desember 2019 (tiga Desember tahun dua ribu sembilan belas), oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No. 05 sebagai pengikatan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima

ratus empat puluh juta rupiah). Akta Jaminan Fidusia No. 05 tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor xxxx Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya memuat bahwa PENGGUGAT sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (debitur alm. Hasyim Mustofa) sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Kemudian debitur alm. Hasyim Mustofa kembali mengajukan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur alm. Hasyim Mustofa. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) para pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kredit No. xxx dan dilegalisasi oleh Notaris Sri Windarti Rahayu S.H., M.Kn dengan nomor legalisasi xxx, dimana pada Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut menyatakan PENGGUGAT memberikan pinjaman berupa kredit modal kerja kepada debitur alm. Hasyim Mustofa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran berjangka yang dipergunakan untuk biaya tambahan dana operasional pembebasan tanah di Tangerang;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. xxx tertanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa juga telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I selaku istri yang ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa untuk menjamin terlunasinya seluruh kewajiban debitur alm. Hasyim Mustofa, maka berdasar Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit No. xxx, debitur alm. Hasyim Mustofa memberikan jaminan berupa kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun

2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor BPKB xxx, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat xxx selanjutnya disebut “Objek Jaminan Fidusia II);

Sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia II belum dibalik nama sesuai nama debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember tahun dua ribu sembilan belas), debitur alm. Hasyim Mustofa dan TERGUGAT I menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Belum Balik Nama yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

Atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGGUGAT, berdasar Pasal 4 Perjanjian Kredit No. xxx, debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat jangka waktu kredit modal kerja adalah 6 (enam) bulan, atau dari tanggal 16 desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020. Debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat untuk membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tertib dan lancar sesuai jadwal pembayaran Angsuran, sampai dengan pinjaman debitur lunas. Angsuran selanjutnya wajib dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya yaitu setiap tanggal 3 (tiga) setiap bulannya. Debitur sepakat untuk membayar angsuran ke I (satu) kepada kreditur selambatlambatnya 3 Januari 2021 (tiga januari dua ribu dua puluh) dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya, atau pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo kredit;

Kemudian pada tanggal yang sama 16 Desember 2019, oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No. 43 sebagai pengikatan jaminan fidusia dengan dasar Perjanjian Kredit No. xxx dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor xxx Tahun 2019 tanggal

23 Desember 2019 yang pada pokoknya memuat bahwa PENGGUGAT sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (debitur Hasyim alm. Mustofa sebagai Pemberi Fidusia) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa sejak dimulainya pembayaran angsuran 2 (dua) fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur alm. Hasyim Mustofa, berdasarkan daftar rekening koran per rekening (pembayaran angsuran) atas nama debitur alm. Hasyim Mustofa menunjukkan bahwa debitur alm. Hasyim Mustofa membayarkan angsuran secara lancar mulai dari angsuran ke I (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima). Namun pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ke 6 (enam) tertanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), Debitur alm. Hasyim Mustofa tidak dapat membayar angsuran ke 6 (enam) dan mengajukan perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) fasilitas kredit plafond Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan dana proyek di Tangerang belum cair.

Kemudian PENGGUGAT menyetujui untuk dilakukannya perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) fasilitas kredit plafond Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, SH., MKn dibuatkan Akta Perjanjian Kredit No. 02 oleh dan antara PENGGUGAT dengan debitur alm. Hasyim Mustofa. Dimana pada Akta Perjanjian Kredit menerangkan PENGGUGAT sebagai kreditur menyetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja dalam bentuk Berjangka kepada debitur alm. Hasyim Mustofa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) Fasilitas Kredit Plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Dana Proyek di Tangerang belum cair;

Pertimbangan Hukum pada putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg
Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Guatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi para Tergugat demikian juga Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.⁶⁴

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan mengenai Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan tidak tahu menahu terkait soal uang/pinjaman dana yang dipergunakan oleh alm. Hasyim Mustofa.

Menimbang, bahwa gugatan ini sifatnya didasarkan pada masalah wanprestasi oleh karenanya harus merujuk adanya suatu perjanjian yang

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, h 115

isinya diingkari salah satu pihak, perjanjian tersebut haruslah memuat kapan dimulainya dan diakhirinya serta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa sifat atau keadaan premature suatu gugatan melekat pada isi perjanjian yang mengatur batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati belum sampai atau batas waktu untuk mengatur belum sampai, karena dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, oleh karenanya untuk menentukan apakah gugatan *a quo premature* harus dilihat isi perjanjian yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui isi perjanjian *a quo* berarti telah memasuki materi substansi gugatan pokok, dengan demikian Eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Analisis hukum dari debitur yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji adalah hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh kreditur dan membayar biaya perkara dan bunga kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 jo Pasal 1244 s/d. 1246 KUHPerdata.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur.

Bagi kreditur, unsur perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan asas yang memberikan jaminan yang kuat dalam suatu perjanjian

kredit. Di dalam suatu perekonomian yang baik, perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan suatu keharusan. Bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum preventif bagi kreditur dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak debitur. Dalam hal ini ditekankan upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mempertahankan hak-hak dari debitur dalam perjanjian kredit. Jadi upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur dilakukan sebelum perjanjian kredit disahkan. Wujud dari perlindungan hukum ini berupa Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian.

Perlindungan hukum represif baru dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung khususnya pada waktu terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya kreditur untuk mencari penyelesaian dalam rangka mempertahankan hak-haknya serta upaya kreditur untuk membuktikan bahwa perbuatan merugikan atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur benar-benar menimbulkan kerugian pada kreditur.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Pada penerapannya untuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia terhadap Putusan 176/Pdt.G/2022/PN Smg yang telah penulis analisis, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang digugat oleh debitur adalah debitur merasa dirugikan atas perbuatan pihak kreditur, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan melainkan debitur pada awalnya telah wanprestasi atau cedera janji dengan tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya dijalankan yaitu membayar cicilan bulanan kredit kepada kreditur atas perjanjian kredit.

Pada putusan kreditur telah mengirimkan surat somasi kepada debitur sebanyak tiga kali dan sampai surat somasi ketiga tidak juga ada itikad baik maupun debitur yang telah melakukan prestasinya untuk melunasi cicilan kreditnya kepada kreditur. Sehingga kreditur kembali mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) ke II, juga tidak ada itikad baik debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Terakhir kreditur kembali mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) ke III, namun juga sama debitur tetap tidak mengindahkan teguran hukum yang telah dikirimkan. Hingga gugatan ini

diajukan, debitur tetap tidak melunasi seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya serta denda atau tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur;

Atas dari tindakan tersebut debitur merasa dirugikan yang dimana kreditur telah mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimana kreditur dapat langsung melakukan eksekusi hak tanggungan jika debitur telah cidera janji yang berarti tindakan yang dilakukan oleh kreditur dari putusan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sah dilakukan. Dalam putusan tersebut Hakim menolak sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh debitur atas dasar pelelangan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak beralasan hukum karena yang melanggar hukum pada dasarnya merupakan debitur sendiri yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran cicilan kredit secara berkala yang membuat kreditur melakukan eksekusi hak tanggungan tersebut.

B. Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya

Setiap pemberian kredit perbankan yang disalurkan kepada pengusaha dapat menimbulkan resiko. Bank sebagai kreditur memberikan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan Bank dengan prinsip keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya.⁶⁴ Dalam hal inilah kreditur memerlukan perlindungan hukum dalam memberikan kredit.

Jaminan fidusia pada kenyataannya yang sudah diagunkan kepada bank sebagai kreditur, masih bisa terjadi permasalahan bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh kreditur, dimana jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pada lembaga fidusia. Realisasi ini akan lebih jelas ketika debitur melakukan wanprestasi yakni tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutang. Secara teoritis, jika seorang debitur pemberi fidusia wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi. Dalam hal eksekusi, kalau harga jual benda jaminan melebihi hutang debitur, kreditur penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan sisa uang penjualan kepada debitumya. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk membayar hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa hutang tersebut. Menurut pihak bank, apabila ternyata objek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk membayar hutang, bank dapat menyita barang-barang lain milik debitur.

Pengalihan fidusia diatur pada dalam Pasal 19-Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bunyi Pasal 19 yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru;

⁶⁴ Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara., *Disertasi*, PPs-USU, Medan: 2002, h. 183.

2. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (*cession*) adalah pengalihan piutang oleh dilaksanakan dengan akta ontetik maupun akta di bawah tangan. Bahwa yang disebut dengan pengalihan yaitu yang termasuk melalui penjualan atau penyewaan dalam rangka kegiatan bisnis. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia yang dipercayakan dapat diberikan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang mendaftarkan beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Melalui *cession* ini, maka semua hak dan kewajiban penerima fidusia lama akan dialihkan kepada penerima fidusia baru, dan pengalihan hak piutang atas akan diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek fidusia kepada pihak lain, karena jaminan fidusia tetap mengikat pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari aturan ini adalah pemberi fidusia dapat mengalihkan objek inventaris yang merupakan objek jaminan fidusia.

Oleh karena itu, pengalihan perjanjian pokok yang mana diatur hak atas piutang, yang dijamin dengan fidusia, berakibat pada beralihnya semua hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kreditur baru harus mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Selain dapat dialihkan, jaminan fidusia juga dapat dihapuskan. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Adapun sebab hapusnya jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, yaitu karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; dan
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Jaminan Fidusi, mengenai hapusnya jaminan fidusia menyatakan bahwa: sebagai perjanjian *accessoir*, jika hutang dalam perjanjian pokok yang merupakan sumber dari perjanjian *accessoir* dihapuskan maka hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia akan terhapus. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Penghapusan hutang dapat dibuktikan dengan cara-cara sebagai berikut: bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghilangkan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Oleh karena itu, apabila objek yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan objek tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menggantikan objek jaminan fidusia tersebut.⁶⁶

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya guna memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang. Menurut Frieda Husni Hasbullah, sifat *accessoir* berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok itu sendiri adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang, yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan

⁶⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 156

kreditur lebih terjamin.⁶⁵ Sifat *accessoir* tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu :

1. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.
3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.
4. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* atau *subrogatie*, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus

⁶⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005, h. 6

Eksekusi adalah menjalankan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengandung perintah kepada salah satu pihak. Namun pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan.

Prosedur dan tata pelaksanaan eksekusi perkara perdata dalam HIR dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Peringatan (*aanmaning*)
2. Surat Perintah Eksekusi/Penetapan
3. Berita Acara Eksekusi.

Prosedur dan tata pelaksanaan eksekusi perkara perdata dalam HIR dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Peringatan (*aanmaning*)
2. Surat Perintah Eksekusi/Penetapan
3. Berita Acara Eksekusi.

Peringatan (*aanmaning*) atau warning merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan peringatan kepada pihak tergugat, didasarkan adanya permintaan eksekusi dari penggugat. Namun dalam masa peringatan, eksekusi belum lagi definitif, sebab dalam masa tersebut masih dimungkinkan adanya putusan yang dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBg.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan ada 2 (dua) ketentuan mengenai janji yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu :

1. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 dan Pasal 31;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji.

Pelanggaran terhadap adanya janji tersebut menimbulkan eksekusi Jaminan Fidusia batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka Hakim. Ketentuan ini untuk melindungi Pemberi Jaminan Fidusia karena adakalanya nilai hasil eksekusi benda yang dijamin lebih besar dari jumlah utang Pemberi Fidusia kepada Penerima Jaminan Fidusia.

Lembaga leasing/bank selaku Penerima Fidusia tidak diperbolehkan memiliki barang agunan yang dibelinya. Undang-undang Perbankan menegaskan Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut di ajukan untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan. Dalam perkara gugatan selalu ada dua pihak yang saling berhadapan untuk saling mempertahankan kepentingan hukumnya, pihakpihak tersebut adalah penggugat dan tergugat.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pendaftaran jaminan fidusia dilakuka pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perlindungann hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 20 yang mengatakan :“Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jamina fidusia”.

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap bank sebagai kreditur

bila debitur mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar. Sehingga bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka bank sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap bank. Sehingga bila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut.

Hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam

eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang adalah:

1. Para Tergugat (debitur) tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela
2. Lemahnya perlindungan hukum dari pelaksanaan eksekusi.

Upaya untuk mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang adalah:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah mengajukan permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi kreditur.
2. Penggugat (BPR) memberikan penyelesaian secara administratif dan Penyelesaian secara hukum

Cara terbaik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet, bagi nasabah debitur ialah memiliki itikad baik dan niat untuk bertanggung jawab membayar kewajibannya, sedangkan bagi bank ialah dengan cara memberi kesempatan kepada nasabah debitur untuk dilakukannya restrukturisasi kredit dan memberikan masukan-masukan positif terhadap masalah yang dihadapi nasabah debitur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.
2. Hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya sebagai berikut hambatannya adalah para tergugat (debitur) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Lemahnya perlindungan hukum dari pelaksanaan eksekusi. Solusinya adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah mengajukan permohonan kepada kurator guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi kreditur. Penggugat (BPR) memberikan penyelesaian secara administratif dan Penyelesaian secara hukum

B. Saran

1. Kepada Pemerintah mensosialisasikan terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank dan juga terhadap masyarakat berkenaan dengan perjanjian kredit dengan prinsip jaminan fidusia, agar terhindar dari sengketa-sengketa yang ditimbulkan akibat kurangnya pengetahuan

tentang hak dan kewajiban dalam praktek melakukan perjanjian jaminan fidusia.

2. Kepada pihak kreditur sebaiknya melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap pihak debitur bahwa telah melakukan wanprestasi sebelum melaksanakan proses eksekusi objek jaminan fidusia.
3. Kepada pihak debitur sebaiknya introspeksi diri apabila telah melakukan yang namanya wanprestasi, maka tanpa dipaksa oleh pihak debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sudah menyerahkan terlebih dahulu dengan secara sukarela tanpa melalui paksaan bahkan ancaman dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdul R. Saliman, *Esensi hukum bisnis Indonesia : teori & contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Abdullah bin Muhammad ath-thayar dkk, *Al-fiqh Al-Muyassarah*, Qismul Mu'amalah, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar Al-Wathani Iin Nasyr, Riyadh, KSA,
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2019
- Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang, 2010
- Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta , 2016

- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, 1995
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* Mandar Maju, Bandung, 2015
- Eugema Liliawati Mulyono, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta, 2003
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005
- Frieda Husni, *Hukum kebendaan perdata, Hak-hak yang memberikan kenikmatan*, Jakarta : IND- HILLCO, 2002
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) Hak Tanggungan|Jaminan Fidusia|Gadai Saham|Hipotek Kapal Laut*, Kencana. Depok, 2017
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010

- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta 2017
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1987
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992

- Soedjono Dirjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Law dan Praktik Dagang International*, Mandar Maju, Bandung,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan ke-3, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2010
- Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa hulul*, Beirut: Dar Al-Mu'ashirah, 2002,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

C. Jurnal

Debora R.N.N. Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parateksekusi Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3. Edisi 2 2015,

Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, *Tesis Universitas Indonesia*, (Jakarta : 2010),

Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independen Unisla*, Volume I Nomor 1, 2013,

Pariapura P. Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni, 2008,

Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara., *Disertasi*, PPsUSU, Medan: 2002,

D. Internet <https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusiil/#:~:text=Eksekusi%20adalah%20menjalankan%20putusan%20pen%20gadilan,perlu%20dengan%20bantuan%20kekuatan%20umum.>
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah>